



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWA BUNGA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 2/A.6/31.75.03.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Rawa Bunga Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan BKB PAUD MELATI RW.04 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawa Bunga dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : **PAUD MELATI**

Alamat : Jl. Bekasi Timur II No.1 RT 015 RW 004,
Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : FARIDAH,S.Pd.I

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Rawa-Bunga



Wiwik Winarti
Wiwik Winarti

NIP. 196901011989022002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

